



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 0260/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**TRI WAHYUNINGSIH binti SUBANDI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Perumahan Villa Mutiara Cikarang Blok.G.20 No.15 Rt.031 Rw.009 Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut "PENGUGAT",-

M E L A W A N

**RAHMAT BUDIANA bin NONO KURYONO**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Villa Mutiara Cikarang Blok.G.20 No.15 Rt.031 Rw.009 Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut "TERGUGAT",-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara,-

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor : 0260/Pdt.G/2015/PA.Ckr. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2002 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, Jawa tengah. Sebagaimana ternyata dari kutipan akta nikah No. 345/II/VII/2002.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di Perumahan Villa Mutiara Cikarang Blok G.20 No. 15 RT. 031 Rw. 009 Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami-istri walaupun sampai dengan saat ini belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2011 antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat sejak awal tahun 2011 mulai mengenal dunia malam dan mulai minum/mabuk.
  - b. Tergugat berkenalan dengan selingkuhannya yang bekerja di café tempat tergugat sering minum dan menemaninya.
  - c. Tergugat mulai jarang pulang ke rumah dan ternyata sering tidur di kosan selingkuhannya.
  - d. Tergugat mulai banyak berbohong dengan berbagai alasan untuk menutupi hubungan perselingkuhannya.
  - e. Tergugat mulai terlibat hutang dengan banyak pihak demi memenuhi kegemaran minumannya dan mencukupi kebutuhan hidup selingkuhannya.
  - f. Hal tersebut mengakibatkan satu persatu harta benda yang dimiliki antara tergugat dengan penggugat hilang.
  - g. Tergugat sejak awal 2014 sudah tidak bekerja dan tidak menafkahkan penggugat.
  - h. Tergugat yang sudah sering berjanji/bersumpah tidak berhubungan lagi dengan selingkuhannya, ternyata selama ini bohong belaka.
  - i. Tergugat mulai bulan Maret 2014 mulai jarang lagi pulang ke rumah dan sering pergi meninggalkan rumah dengan berbagai alasan.
  - j. Tergugat pada bulan Januari 2015 mulai makin jarang dirumah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Epnggugat sudah sering meminta cerai kepada tergugat tetapi tergugat selalu meminta waktu dan kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri.
- l. Tergugat pada tanggal 06 Februari 2015 mengajak berbicara kepada penggugat bahwa ia menyetujui keinginan penggugat untuk berpisah.
- m. Tergugat pada tanggal 08 Februari 2015 mengajak penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya di Subang demi meminta saran dan do'a dari keluarga.
- n. Tergugat pada tanggal 10 Februari 2015 mengakui bahwa selingkuhannya yang bernama Linda Ashari telah hamil 2 bulan serta minta pertanggung jawabannya.
5. Bahwa dengan kejadian tersebut maka rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawadah, Warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat.
6. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975, penggugat mohon agar Panitera/Skeretaris Pengadilan Negeri Agama Cikarang mengirim salinan putusan perkara ini yang telag mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Muntlan. Untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
7. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini.

Selanjutnya menjatuhkan putusan yang diantaranya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain sughra tergugat (Rahmat Budiana bin Nono Kuryono) terhadap penggugat (Tri Wahyuningsih binti Subandi)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kedua belah pihak berperkara, ternyata Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan kemudian Majelis Hakim secara langsung berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan juga menunjuk Drs. Tauhid, SH, MH sebagai hakim mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata dari hasil laporan mediator yang disampaikan dalam persidangan bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak menambah ataupun merubah terhadap gugatannya tersebut,-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas ternyata Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil dan alasan gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Tri Wahyuningsih binti Subandi, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, (P.1),-
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 345/II/VII/2002 tanggal 04 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang Jawa Tengah, ( P.2 ),-

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **TITIN HARTINI binti LASIYO**, setelah bersumpah dihadapan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bibinya Penggugat dan kenal dengan Tergugat suami Penggugat namanya Rahmat Budiana, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang Jawa Tengah, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Perumahan Villa Mutiara Cikarang Blok.G.20 No.15 Rt.031 Rw.009 Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dan pada awalnya rukun dan harmonis dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak,-

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2015 dan saksi pernah melihat dan mendengar mereka berselisih dan saksi tahu dari cerita Penggugat dan Tergugat kepada saksi penyebabnya karena Tergugat tidak menafkahi serta kurang perhatian terhadap Penggugat dan Tergugat selingkuh, dan setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sekarang ini masih tinggal serumah tapi sudah pisah ranjang dan pernah menasehati terhadap keduanya namun tidak berhasil, dan atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya,-

2. **TRI WAHYUDI bin SUBANDI**, setelah bersumpah dihadapan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat suami Penggugat namanya Rahmat Budiana, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang Jawa Tengah, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Perumahan Villa Mutiara Cikarang Blok.G.20 No.15 Rt.031 Rw.009 Desa Ciantra,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dan pada awalnya rukun dan harmonis dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak,-

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2015 tapi saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka berselisih namun saksi tahu dari cerita Penggugat dan Tergugat kepada saksi penyebabnya karena Tergugat selingkuh dan tidak menafkahi serta kurang perhatian terhadap Penggugat, dan setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sekarang ini masih tinggal serumah tapi sudah pisah ranjang dan pernah menasehati terhadap keduanya namun tidak berhasil, dan atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya,-

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun, dan Penggugat hanya menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon Putusan, dan Tergugat pun juga begitu tidak menyampaikan sesuatu tanggapan apapun dan hanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan,-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak baik langsung maupun melalui mediator yang ditunjuk akan tetapi tidak berhasil,-

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa di bidang perkawinan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan domisili Penggugat sebagaimana bukti P.1 berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, dan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2011 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sejak awal tahun 2011 mulai mengenal dunia malam dan mulai minum / mabuk dan jarang pulang kerumah dan tidur di kosan selingkuhannya serta Tergugat mulai terlibat hutang dengan banyak pihak dan sejak awal 2014 Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat, dan pada Pebruari 2015 Tergugat mengakui selingkuhannya yang bernama Linda Ashari telah hamil 2 bulan serta minta pertanggungjawabannya, karena sering terjadi perselisihan maka dari sejak bulan Pebruari 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai dengan sekarang selama 2 bulan,-

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil dan alasan gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, namun dalam hal perceraian Penggugat tetap dibebani untuk membuktikannya,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah disebutkan di atas, dan bukti-bukti tersebut secara formal maupun material telah memenuhi persyaratan pembuktian sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan serta ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berkedudukan sebagai suami isteri yang syah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2002 dan Penggugat sebagai pihak yang berhak melakukan gugatan terhadap Tergugat,-

Menimbang, bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat meskipun sekarang sudah pisah ranjang namun sebelumnya sudah pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak,-

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering bertengkar dan berselisih karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sudah tidak menafkahi Penggugat serta sudah pisah ranjang sampai dengan sekarang kurang lebih selama 2 bulan,-

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan tersebut adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat, yaitu bibi Penggugat dan adik kandung Penggugat oleh sebab itu patut diyakini bahwa para saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sesuai dan memenuhi unsur yang ada pada pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah berhasil dibuktikan Penggugat,-

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahkannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya,-

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan,-

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam proses pemeriksaan tidak menunjukkan sikap dan keinginan untuk mempertahankan dan melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, maka untuk itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan *talak satu bain shugro* Tergugat terhadap Penggugat,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat { 1 } Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara gugatan perceraian termasuk perkara perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 seperti yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, patutlah bagi Pengadilan untuk menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum *syara* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,-
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat **RAHMAT BUDIANA bin NONO KURYONO** terhadap Penggugat **TRI WAHYUNINGSIH binti SUBANDI**,-
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang Jawa Tengah, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu,-
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah),-

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal 31 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1436 H. oleh kami **Drs. M. Effendy, HA** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sahriyah, SH. MSI** dan **Drs. Esib Jaelani, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **Taufik Ahmad, SH**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat,-

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. M. Effendy, HA**

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Sahriyah, SH. MSI**

**Drs. Esib Jaelani, MH**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Taufik Ahmad, SH,**

Perincian biaya perkara:

|        |                |   |
|--------|----------------|---|
| 1.     | Pendaftaran    | Rp. 30.000,00                                     |
| 2.     | Biaya Proses   | Rp. 50.000,00                                     |
| 3.     | Panggilan      | Rp. 170.000,00                                    |
| 4.     | Redaksi        | Rp. 5.000,00                                      |
| 5.     | <u>Materai</u> | <u>Rp. 6.000,00</u>                               |
| Jumlah |                | Rp. 261.000,(dua ratus enam puluh satu ribu rp),- |

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat pada tanggal  
..... dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya  
Oleh Panitera,

**H. Dede Supriadi, SH.,MH.**